

# REKONSTRUKSI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL DAN MAKMUR

Abraham Ferry Rosando  
ferry@untag-sby.ac.id  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## **Abstrak**

*Indonesia merupakan negara hukum, dimana mengatur setiap aktifitas kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan Tidak terkecuali mengatur perihal perkawinan bagi masyarakat di Negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebuah keprihatinan sungguh luar biasa dewasa ini di negara Indonesia fenomena tingginya angka perceraian, fenomena tindak kekerasan dalam rumah tangga, fenomena penyimpangan seksual, eksploitasi anak, penyalahgunaan narkoba, banyaknya anak luar kawin dan banyak permasalahan lainnya yang merebak di sekitar kita. Segala permasalahan ini bukan saja menjadi tanggung jawab negara saja, namun menjadi sebuah urgensi bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk dapat mewujudkan tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Maka permasalahannya masihkah konsep dan fungsi keluarga yang ada saat ini ada masih relevan dan layak untuk kita pertahankan? Kesimpulan yang diambil adalah Undang – Undang Perkawinan yang ada saat ini banyak hak warga negara Indonesia yang tidak terakomodasi hak – hak kependudukannya seperti diantaranya legalitas anak luar kawin, perkawinan campuran , perkawinan internasional serta permasalahan lain yang belum terakomodasi Undang – Undang Perkawinan. Saran yang diberikan perlunya rekonstruksi Undang – Undang No 1 Tahun 1974 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang yang adil dan makmur.*

**Kata kunci : rekonstruksi, hukum, perkawinan, adil dan makmur**

## **Abstract**

*Indonesia is a country of law, which regulate every activity of human life in all aspects of life is no exception regulate matters pertaining to marriage for people in the State Indonesia. It is stipulated in the Regulation No. 1 of 1974 on Marriage. An extraordinary concern today in the Indonesian state divorce phenomenon, the phenomenon of domestic violence, the phenomenon of sexual perversion, child exploitation, drug abuse, the number of children outside of mating and many other problems that erupted around us. These problems not only be the responsibility of the state, but becomes an urgency for all of us as citizens of Indonesia to be able to realize the goals of the State of Indonesia as stated in the preamble - 1945 to realize a fair and prosperous society. So the problem is concept and function of the existing*

*family there are still relevant and feasible for us defend? The conclusion drawn is Regulation No. 1 of 1974 that exists today many rights of Indonesian citizens who are not accommodated rights - the right of residence as such outside the mating legality children of mixed marriages, international marriages and other issues that have not been accommodated Regulation No. 1 of 1974. Advice given the need for reconstruction of Regulation No. 1 of 1974 to realize the Indonesian community that a fair and prosperous.*

***Keywords: reconstruction, law, marriage, fair and prosperous***

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan tempat yang paling sempurna untuk melukiskan pertemuan keragaman agama – agama di dunia, selain dari kondisi kebangsaan kesukuan dan ras yang plural pula (Ahmad Tholabi,2013:95). Negara Indonesia memiliki banyak suku, agama dan bahasa yang beraneka ragam dari Sabang sampai Marauke. Hal tersebut menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang sungguh tidak ternilai harganya. Selain keanekaragaman tersebut kita juga melihat bahwasanya selama Indonesia merdeka 72 Tahun, pembangunan di segala bidang terus ditumbuh kembangkan. Pembangunan secara fisik maupun pembangunan mental terus digalakkan pemerintahan. Program pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur di daerah perkotaan maupun di desa mendapatkan perhatian yang cukup serius di era pemerintahan Joko Widodo saat ini. Melalui program Kartu Indonesia Hebat dan Kartu Indonesia Sehat semakin menjadikan masyarakat Indonesia bertumbuh dalam pendidikan dan kesehatan. Sungguh pemandangan yang sangat ideal sebagai sebuah negara besar dengan jumlah penduduk diatas 200 juta jiwa memiliki kekayaan baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang berlimpah.

Dibalik segala kemegahan dan keelokan segala SDA dan SDM negara Indonesia tersebut tidak dapat kita pungkiri bahwasanya negara kita juga mengalami tragedi yang ada di depan mata. Dewasa ini kita dapat mendapati permasalahan perceraian yang semakin meningkat, persoalan kekerasan dalam rumah tangga, persoalan banyaknya aborsi yang dilakukan oleh anak – anak, eksploitasi anak oleh orang tua, permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh anak – anak, perilaku penyimpangan seksual, banyaknya

anak luar kawin yang terdapat di Negara Indonesia serta banyak lagi berbagai masalah yang ada di tengah masyarakat.

Melihat kondisi tersebut diatas sungguh menjadi sebuah keprihatinan kita bersama, bahwasanya kita masih mendapati hal - hal tersebut disaat negara Indonesia hendak mewujudkan program mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di seluruh daerah. Hal ini bukan saja menjadi permasalahan negara saja, namun menjadi sebuah permasalahan kita bersama sebagai satu kesatuan masyarakat Indonesia. Peran serta kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap permasalahan tersebut di dalam keluarga maka kita sendiri harus menerapkannya di kehidupan kita masing - masing. Kepedulian kita terhadap permasalahan sosial di masyarakat sedikit banyak akan menyelamatkan Indonesia dari kehancuran yang lebih parah. Keluarga merupakan bagian paling kecil dari sebuah komunitas bermasyarakat yang perannya sangat penting dalam proses pengambilan peranan untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tersebut diatas.

Definisi dan fungsi keluarga yang ada di Undang - Undang Perkawinan, yaitu:

1. keluarga mempersyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah maupun adopsi sebagai pengikat;
2. seluruh anggota keluarga tinggal bersama-sama di bawah satu atap;
3. keluarga dipimpin oleh seorang kepala keluarga adalah suami yang juga sebagai ayah;
4. keluarga adalah satu kesatuan interaksi dan komunikasi, di mana semua orang yang terlibat memainkan peran baik itu sebagai suami-istri, orang tua-anak, maupun anak-saudara;
5. fungsi dasar utama keluarga adalah untuk mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan masyarakat yang lebih luas.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu dalam keluarga memiliki peran yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses pembentukan karakter setiap individunya.

Di dalam keluargalah segala proses pembentukan karakter setiap anggotanya dibentuk dan ditempa. Di lingkungan keluargalah segala perilaku baik maupun buruk

tumbuh dan berkembang. Apabila menanam sifat buruk niscaya akan menuai karakter yang buruk, kejahatan, saling menjatuhkan, sebaliknya jikalau menabur sifat yang baik niscaya akan menuai karakter kepribadian manusia baik yang penuh tanggung jawab, jujur, penuh cinta kasih, saling menghargai, saling melindungi, saling mendukung, saling menghormati, dan sikap kepribadian positif lainnya. Situasi keluarga yang bahagia dan harmonis seperti ini menjadi kerinduan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia di era globalisasi sekarang ini, dimana saat ini peran keluarga mendapatkan banyak sekali tantangan dalam perkembangan jaman.

Ujian dan tantangan dimana kepala keluarga dan isteri memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjadikan sebuah keluarga sebagai sendi dasar dalam suatu masyarakat harus secara nyata dibuktikan. Tantangan dimana suami memiliki kewajiban dalam melindungi isteri serta mencurahkan seluruh kemampuan diri demi keberlangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Tantangan bagi seorang isteri diharuskan untuk dapat mengelola segala keperluan rumah-tangga dengan penuh tanggung jawab. Tantangan orang tua diharuskan untuk mampu merawat serta mendidik seluruh anak dengan penuh tanggung jawab serta tantangan anak diharuskan untuk dapat mematuhi segala perintah orang tua dan menghormatinya dimana seluruh tantangan ini saat ini menjadi problem bersama yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi.

### **Permasalahan**

Berdasarkan rangkaian penjabaran tersebut maka bisa ditarik sebuah permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Apakah konsep dan fungsi keluarga yang ada saat ini masih relevan dan layak ditinjau dari Undang – Undang No 1 Tahun 1974 ?

### **Pembahasan**

#### **Konsep Keluarga**

Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoon politicon*, mereka selalu hidup dalam suatu komunitas yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa memiliki sesama di dunia ini bukan merupakan kodrat manusia sebagai suatu makhluk hidup ciptaan Tuhan. Dari peristiwa kelahiran hingga kematian seorang manusia pastinya memerlukan orang lain.

Manusia diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing – masing. Segala keterbatasan kemampuan yang dimiliki manusia dapat disiasati dengan kemampuan akal budi yang dimiliki manusia serta dengan proses sosialisasi dengan masyarakat niscaya segala permasalahan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dapat dipecahkan secara bersama – sama.

Manusia sebagai makhluk sosial dimana hidup bersama dalam sebuah komunitas pada prinsipnya memiliki banyak kaedah atau manfaat yang didapatkan. Manfaat yang sangat dirasakan dengan hidup didalam suatu jaringan masyarakat adalah membina sebuah hubungan personal antar pribadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita yang menimbulkan ketertarikan untuk selanjutnya mempersatukan diri dalam sebuah perkawinan untuk membina sebuah keluarga. Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sakral, dimana selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga diharapkan memberikan sebuah keturunan bagi keluarga. Keturunan yang dilahirkan dari sebuah keluarga diharapkan mampu untuk dapat meneruskan generasi dari nenek moyangnya.

Hak untuk membentuk keluarga merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut telah termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dengan demikian, kewajiban negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan akses perkawinan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara karena dari perkawinan inilah keluarga dapatlah dibentuk.

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Peran keluarga sangat penting dalam proses pengambilan peranan untuk mewujudkan tujuan negara mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tersebut diatas. Definisi keluarga menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga sebagai suatu kelompok dimana anggotanya memiliki hubungan kekerabatan, tempat

tinggal, atau emosional yang erat. Keluarga sebagai sebuah sistem sosial mempunyai tugas atau fungsi agar sistem tersebut berjalan. Tugas tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan, integritas, dan solidaritas, serta kesinambungan atau pemeliharaan keluarga.

Jika ditinjau dari definisi dan fungsi keluarga dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka akan ditemukan sejumlah konsekuensi, yaitu: Pertama, keluarga mempersyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah maupun adopsi sebagai pengikat. Kedua, seluruh anggota keluarga tinggal bersama-sama di bawah satu atap. Ketiga, keluarga dipimpin oleh seorang kepala keluarga adalah suami (sekaligus ayah). Keempat, keluarga adalah satu kesatuan interaksi dan komunikasi, di mana semua orang yang terlibat memainkan peran baik itu sebagai suami-istri, orang tua-anak, maupun anak-saudara. Kelima, fungsi dasar utama keluarga adalah untuk mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan masyarakat yang lebih luas.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu dalam keluarga memiliki peran yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses pembentukan karakter setiap individunya. Di dalam keluargalah segala proses pembentukan karakter setiap anggotanya dibentuk dan ditempa. Di lingkungan keluargalah segala perilaku baik maupun buruk tumbuh dan berkembang. Keluarga idealnya sebagai oase yang memberikan kelegaan dan kenyamanan disaat menghadapi cobaan dan tekanan kehidupan. Dengan kuatnya hubungan keluarga secara personal maupun secara hukum dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

### **Perkawinan Ditinjau Dari Undang – Undang Perkawinan**

Tiada masyarakat tanpa hukum, sebaliknya juga tidak bakal ada hukum tanpa masyarakat. Sementara bila dicermati lebih jeli, hukum yang ada dalam masyarakat, dibuat oleh masyarakat itu sendiri dan diperuntukkan bagi masyarakat itu juga (Lili Rasjidi,2003:146). Indonesia merupakan negara hukum, dimana mengatur setiap aktifitas kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan Tidak terkecuali mengatur perihal perkawinan bagi masyarakat di negara Indonesia. Seperti halnya sebuah rumah yang tidak

memiliki pondasi niscaya rumah tersebut mudah untuk roboh, maka sebuah perkawinan akan menjadi kuat jika ditunjang dengan sebuah pedoman dalam mengatur langkah – langkah dalam setiap proses perkawinan. Di Indonesia kita memiliki Undang – Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur terkait Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang – Undang Perkawinan. Undang – Undang Perkawinan di Indonesia berlaku bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah (Hilman Hadikusuma,2007:4)

Undang – Undang Perkawinan dalam Pasal 1 sangat jelas sekali mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Betapa Undang – Undang ini mengharapkan bahwa seluruh pasangan yang telah melangsungkan suatu perkawinan dapat selalu hidup dengan bahagia, sejahtera dan kekal dimana diharapkan perkawinan yang terjadi dapat diselesaikan sampai akhir hayat dari setiap masing – masing pasangan.

Menurut Pasal 2 Undang – Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan yang sah , apabila dilakukan menurut hukum agama masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan dalam peraturan perundang – undangan kebanyakan negara merupakan lembaga hukum yang mengalami pengaruh yang mendalam dari ajaran – ajaran agama serta kehidupan manusia, hampir di setiap raut pasalnya menyiratkan unsur agamawi (H.R Sardjono, Wahyono Darmabrata,2004:4)

Sesuai dengan ayat 2 tersebut diatas mengundang banyak permasalahan yang acap kali terjadi dimasyarakat. Ketentuan diatas memberikan sebuah prasyarat bahwa agama dijadikan patokan untuk menentukan suatu perkawinan itu sah atau tidak. Prosedur setiap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap masyarakat di Indonesia tidak sama sebab di Indonesia kita mengenal berbagai macam agama dan aliran kepercayaan yang ada. Ketidak seragaman juga nampak jika ditinjau dari Pasal 2 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan, dimana dalam pasal tersebut menegaskan bahwa tiap – tiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan adanya pencatatan setiap perkawinan ke dalam suatu register umum, pihak yang kawin, yaitu suami dan istri akan memperoleh salinannya yang dapat difungsikan selaku alat bukti fakta hukum menyangkut kedudukannya dalam tatanan sosial. *“the registers are meant to prove legal fact,...”* (Jeroen Chorus,2007:79) .

Tidak seragamnya pencatatan ini akan terlihat jelas apabila ditinjau dari Pasal 2 PP No 9 Tahun 1975 dimana menetapkan:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang No 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang – undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan – ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai pasal 9 Peraturan ini.

Secara garis besar Pasal 2 ayat 1 maupun 2 Undang – Undang Perkawinan disini menjadikan agama sebagai tolok ukur atau patokan. Sangat kental sekali unsur agama dalam Undang – Undang Perkawinan ini. Hal ini menjadikan permasalahan di dalam masyarakat Indonesia terutama terkait permasalahan hak anak luar kawin yang tidak terakomodasi Undang – Undang Perkawinan sebagai contoh diantaranya : kawin siri, anak korban perkosaan dan kehamilan tidak dikehendaki serta bagaimana cara pembuktian anak luar kawin di Indonesia.

Tidak sedikit juga di Indonesia terjadi perkawinan berbeda agama dimana masing – masing pihak bersikeras mempertahankan agama yang diyakininya namun tetap ingin melangsungkan perkawinannya. Ini adalah realita perkawinan beda agama yang nyatanya banyak pasangan akhirnya melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Perkawinan mereka diakui berdasarkan hukum negara asing dimana perkawinan tersebut dilaksanakan. Namun dipertanyakan keabsahannya saat kembali ke negara Indonesia. Perkawinan yang dilakukan diluar negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 56 Undang – Undang Perkawinan , baik yang dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia , ataupun



salah satu pihaknya adalah orang asing, prosesnya wajib mengikuti hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, dan dinyatakan sah, maka pasangan tersebut kembali dan berdomisili di Indonesia, perkawinan mereka harus diakui sah. Ini didasarkan pada suatu pemikiran, bahwa adanya unsur asing dari perkawinan tersebut, penentuan keabsahannya harus dilandaskan pada kaedah Hukum Perdata Internasional Indonesia yang mengenal ketentuan *lex loci celebrationis*, bahwasanya suatu perkawinan keabsahannya ditentukan oleh hukum dari negara dimana perkawinan itu diselenggarakan.

Pada umumnya di berbagai sistem hukum, berdasarkan asas *locus regit actum*, diterima asas bahwa validitas atau persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis*. (Bayu Seto Hardjowahono, 2013:266) Kalau hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan itu dilangsungkan menyatakan sah, maka keabsahan tersebut juga wajib diakui saat pasangan kembali dan berdomisili di Indonesia. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan yang didapatkan di luar negeri harus didaftarkan di kantor Pencatataan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Keabsahan suatu perkawinan, akan menentukan kedudukan hukum anak yang akan dilahirkan dari sebuah keluarga yang melakukan perkawinan. Jika perkawinannya dilakukan secara sah, hal tersebut mengakibatkan anak yang dilahirkan akan mendapatkan sebuah kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang telah tertuang di dalam Pasal 42 Undang – Undang Perkawinan. Hal berlawanan jikalau terdapat perkawinan yang dilakukan secara tidak sah, maka berakibat hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Sehingga mengakibatkan seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan , hanya sebatas memiliki hubungan keperdataan saja dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kedudukan anak luar kawin berdasarkan Pasal 43 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan dijanjikan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan – peraturan Pemerintah, namun sampai saat ini pemerintah tak kunjung menerbitkan peraturan yang dijanjikan tersebut. Banyak konflik kepentingan yang harus dipertimbangkan agar supaya pihak –pihak terkait tidak sampai dirugikan dengan

hadirnya anak luar kawin yang mayoritas tidak dikehendaki baik oleh nilai moral maupun ajaran agama yang ada di Indonesia.

Anak luar kawin menjadi korban dalam hal ini, padahal kelahiran anak luar kawin, kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepadanya, sebab hal ini bisa terjadi dikarenakan oleh pasangan yang telah melakukan hubungan seksual diluar perkawinan ataupun sebagai akibat suatu perkawinan yang tidak sah. Sangat tidak manusiawi jikalau segala kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya dibebankan kepada seorang anak yang tidak tahumenahu persoalan yang dialaminya hingga dia terlahir di dunia ini. Serta tidak adil jikalau seorang ayah yang membuahi dilepaskan tanggung jawabnya untuk bertanggung jawab merawat dan menafkahi kehidupan anak luar kawin hasil perbuatannya.

Pihak ibu dan keluarga anak luar kawin yang dinyatakan memiliki hubungan keperdataan berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan, ada kalanya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan kejelasan haknya, namun usaha mengajukan kejelasan haknya seringkali mendapatkan jalan buntu. Hingga saat ada sebuah permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi bahwa keberadaan Pasal 43 Undang – Undang Perkawinan tidak menjamin hak konstitusi anak luar kawin, dan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010 tertanggal 17 Februari 2012, dimana isi dari putusan tersebut melindungi hak anak luar kawin, dan anak luar kawin tersebut dinyatakan mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas membuat sendi – sendi kehidupan bangsa goyang. Pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut banyak menjadi perbincangan. Putusan Mahkamah Konstitusi dirasakan tidak ada perbedaaan kedudukan hukum anak sah dan anak luar kawin, sebab kedua – duanya saat putusan Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan anak sah dan anak luar kawin sama – sama memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayah biologis beserta keluarganya. Dari putusan tersebut negara seolah – olah melegalkan keberadaan perkawinan yng tidak sah setara dengan perkawinan yang sah. Berbagai perdebatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini terus bergema, dan tidak tahu kapan putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat diterima dengan legowo oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.

Hal lain yang harus juga disikapi adalah keberadaan perkawinan Internasional di masyarakat Indonesia saat ini. Tidak dapat dipungkiri Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Internasional dimana perkawinan internasional yang melibatkan warga negara Indonesia dengan Warga Negara Asing tidak dapat dihindari. Terlebih untuk masa yang akan datang intensitasnya dapat terus meningkat karena dorongan berbagai keadaan dan perkembangan jaman. Perkawinan Internasional seyogyanya wajib disikapi dengan perilaku yang bijaksana, agar supaya bangsa Indonesia dapat menjadi bagian dari masyarakat dunia yang bermartabat. Kita wajib menghormati sistem hukum negara lain bahawasanya hukum negara lain sebanding dan sejajar dengan keinginan bangsa Indonesia sendiri yang menghendaki agar hukum negara indonesia juga dihargai dan dihormati oleh bangsa lain. Sub komponen hukum nasional yang secara khusus menangani peristiwa atau hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing akibat terkatinya beberapa sistem hukum yang berbeda yakni Hukum Perdata Internasional (HPI). Istilah internasional dalam HPI bukan ditujukan pada sosok hukumnya , tetapi justru ditujukan pada materi atau perkaranya. Oleh sebab itu setiap negara pasti memiliki HPI sendiri-sendiri sebagai salah satu sub komponen hukum nasionalnya. HPI merupakan bagian dari pada hukum nasional. Demikian banyak negara – negara nasional, demikian banyak sistem – sistem HPI. Oleh karena itu, tiap – tiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai sistem HPI nya sendiri (Sudargo Gautama,1977:3). HPI tetap merupakan hukum nasional yang dipergunakan untuk memecahkan kasus – kasus yang didalamnya mengandung unsur asing karena kasus yang bersangkutan ada keterkaitan dengan alam hukum asing di samping mengkait hukum forum. Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat juga mempunyai sistem Hukum Perdata Internasional(HPI) sendiri yang mempunyai ciri – ciri khas ( Sudargo Gautama,2010:171)

Di dalam Pasal 66 Undang – Undang Perkawinan jika disimak terbukti memiliki kedudukan yang sangat sentral karena dari isi yang terkandung di dalamnya banyak menyiratkan segi – segi yang sifatnya sangat strategis. Pasal 66 undang – Undang Perkawinan seperti pisau bermata dua, yang mana bagian pisau yang satu memiliki kemampun untuk memotong ketentuan – ketentuan peraturan serta ketentuan perkawinan yang laman agaar tidak berlaku, tetapi pada sisi yang lainnya juga memiliki

peran untuk memberlakukan kembali aturan perkawinan lama, sekiranya ada hal – hal yang belum atau tidak diatur oleh Undang – undang Perkawinan. Pasal 66 Undang – Undang Perkawinan seyogyanya harus disikapi dengan arif dan bijaksana, sebab bahwasanya jikalau sebuah perturan perundang – undangan telah diatur maka undang – undang yang terdahulu sudah tidak berlaku lagi. Tetapi jika belum ada atau tidak mengatur tentang suatu hal tertentu pilihan sikap tetap harus dilakukan diantaranya yang pertama dapat melalui *interpretasi a contratio*, bahwasanya bila Undang – Undang Perkawinan belum ada atau tidak mengatur , maka melalui kuasa pasal 66 Undang – Undang Perkawinan , kiranya bisa memberlakukan kembali ketentuan – ketentuan lama terkait perkawinan baik yang ada didalam Kitab Undang –Undang Hukum Perdata, *Gemengde Huwalijken Reglement* (GHR) atau aturan perkawinan campuran, maupun dari aturan – aturan adat dan agama yang di masa yang lalu memang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kedua dapat dilakukan pencarian pada sumber hukum yang lain yang sekiranya lebih layak dan akuntabel oleh hakim, Hal ini sangat penting sebab sebagai langkah kehati – hatian di dalam menerapkan aturan perkawinan yang sangat terkenal sensitif . Jika mengabaikan prinsip kehati – hatian saat menerapkan dan menyempurnakan kekurangan hukum perkawinan , justru akan menjadi bumerang yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia.

### **Rekonstruksi Undang – Undang No 1 Tahun 1974**

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan „konstruksi“ sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk (Kamus Besar Bahasa Indonesia,Edisi Ketiga,2005)

Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi. Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula (B.N Marbun,1996:469) .

Rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-

hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini (Yusuf Qardhawi,2014)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan maksud rekonstruksi adalah pembaharuan sistem atau bentuk. Berhubungan dengan rekonstruksi Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka yang perlu dibaharui adalah sistem perencanaan yang lama digantikan dengan aturan main yang baru. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan perihal perkawinan bagi masyarakat di Negara Indonesia.

Urgensi adanya adalah perkembangan jaman yang telah menuntut adanya pembaharuan dalam Undang – Undang rekonstruksi Undang – Undang Perkawinan di Indonesia Perkawinan, dimana banyak hak warga negara Indonesia yang tidak terakomodasi hak – hak kependudukannya seperti diantaranya legalitas anak luar kawin, perkawinan campuran , perkawinan Internasional serta permasalahan lain yang belum terakomodasi Undang – Undang Perkawinan.

Untuk ketentuan yang telah diatur dalam Undang – undang Perkawinan, aturan itu tetap dilaksanakan. Namun apabila belum ada atau tidak mengatur tentang suatu hal tertentu pilihan sikap tetap harus dilakukan dapat melalui *interpretasi a contratio*, bahwasanya bila Undang – Undang Perkawinan belum ada atau tidak mengatur , maka melalui kuasa pasal 66 Undang – Undang Perkawinan , kiranya bisa memberlakukan kembali ketentuan – ketentuan lama terkait perkawinan baik yang ada didalam Kitab Undang –Undang Hukum Perdata, *Gemengde Huwalijken Reglement* (GHR) atau aturan perkawinan campuran, maupun dari aturan –aturan adat dan agama yang di masa yang lalu memang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat, atau membuat sebuah aturan baru dimana mengakomodasi setiap hak warga negara yang ada.

Dengan adanya regulasi yang mengakomodasi setiap hak warga negara, khususnya regulasi dalam ranah perkawinan menjadikan masyarakat Indonesia lebih merasa aman,

adil dan makmur. Hal ini dapat mengurangi tingkat diskriminasi terhadap anak – anak luar kawin dan permasalahan yang belum diatur didalam Undang – Undang Perkawinan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana mengatur setiap aktifitas kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan Tidak terkecuali mengatur perihal perkawinan bagi masyarakat di Negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak untuk membentuk keluarga merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut telah termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dengan demikian, kewajiban negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan akses perkawinan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara karena dari perkawinan inilah keluarga dapatlah dibentuk. Undang – Undang Perkawinan yang ada saat ini banyak hak warga negara Indonesia yang tidak terakomodasi hak – hak kependudukannya seperti diantaranya legalitas anak luar kawin, perkawinan campuran , perkawinan Internasional serta permasalahan lain yang belum terakomodasi Undang – Undang Perkawinan.

### **Saran**

Dengan perkembangan jaman yang telah menuntut adanya pembaharuan dalam Undang – Undang Perkawinan, dimana banyak hak warga negara Indonesia yang tidak terakomodasi hak – hak kependudukannya seperti diantaranya legalitas anak luar kawin, perkawinan campuran , perkawinan Internasional serta permasalahan lain yang belum terakomodasi Undang – Undang Perkawinan maka diperlukan rekonstruksi Undang – Undang Perkawinan di Indonesia. Untuk mewujudkan keluarga atau masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Dengan adanya regulasi yang mengakomodasi setiap hak warga negara, khususnya regulasi dalam ranah perkawinan menjadikan keluarga Indonesia lebih merasa aman, adil dan makmur. Hal ini dapat mengurangi tingkat diskriminasi terhadap anak – anak luar kawin dan permasalahan yang belum diatur didalam Undang – undang Perkawinan

## **Refrensi**

### **Buku:**

B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Chandrawila, WilaSupriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2002

Chorus, Jeroen,*et,al*, *Introduction To Dutch Law*, Kluwer Law International, New York, 2007

Gautama, Sudargo, *Hukum Antar Tata Hukum*,Alumni, Bandung, 2010

Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1977

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,Hukum Agama*,Mandar Maju, Bandung, 2007

Pusat Bahasa, *Kamus BesarBahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustak, Jakarta,2005

Rajidi Lili, I.B Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2007

Seto, Antonim, Bryan A. Garner, *Reading Law;The Interpretation Of Legal Texts*, Thomson, St Paul, 2012

Seto, Bayu, Hardjowahono,*Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

Tholabi, Kharli, Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, jakarta, 2013

Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya2014

### **Perundang – undangan :**

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010 tertanggal 17 Februari 2012
4. PP No 9 Tahun 1975

